

Dinas Perikanan



Jl. Panji No 119, Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65613

0341399755

Perikanan@malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Perikanan

Layanan Surat Tanda Registrasi Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

No. SK : 188.4/101/KEP/35.07.115/2022

Persyaratan

1. Pengguna Layanan/Penyuluh Pendamping menyampaikan surat permohonan ditujukan ke Kepala Perangkat Daerah dengan alamat : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang;
2. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Perangkat Daerah, dengan alamat: Jl. Panji No.119, Kepanjen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan/Penyuluh Pendamping menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah; 2. Kepala Perangkat Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang yang menangani, sesuai dengan tupoksi; 3. Kepala Bidang menugaskan petugas yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi; 4. Petugas yang ditunjuk memberikan data dan informasi kepada Kepala Bidang; 5. Kepala Bidang menganalisa hasil data dan informasi; 6. Kepala Bidang membuat laporan hasil data dan informasi kepada Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Informasi disampaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
2. Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah menyampaikan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Registrasi Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan



Jl. Panji No 119, Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65613

0341399755

Perikanan@malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Perikanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat Perikanan@malangkab.go.id
- Surat Elektronik, dengan alamat perikanankabmalang@gmail.com / dinas.perikanan@malangkab.go.id
- Sosial Media Facebook dengan alamat Dinas perikanan kab malang

Sosial Media Instagram